

Hermeneutika dalam Penafsiran Hukum Adat: Implikasi terhadap Hukum Ekonomi Syariah di Era Globalisasi

Maulana Hasanudin¹

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
maestre.maulana@gmail.com

Ramdani Wahyu Sururie

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
ramdaniwahyusururie@uinsgd.ac.id

Nabila Subur Rizkia

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
nabilasuburr11@gmail.com

Dendi Ramdani Muslim

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
dendiramdani2716@gmail.com

| Submission | Accepted | Published |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 13 Desember 2024 | 13 Maret 2025 | 14 Maret 2025 |

Abstract

This article aims to analyze the role of hermeneutics in the interpretation of customary law and its implications for Sharia economic law in the era of globalization. This research contributes to revealing how hermeneutics can serve as an adaptive interpretative method to align customary law with the principles of Sharia economic law, ensuring its relevance in modern economic dynamics. This study is categorized as library research with a qualitative approach. The methodology used is a normative-juridical study. Hermeneutics in the interpretation of customary law functions as an interpretative method that ensures customary law remains relevant to social and economic developments without losing its identity. In the context of Sharia economic law in the era of globalization, hermeneutics enables the reinterpretation of customary law to align with Islamic economic principles, allowing it to adapt to the increasingly complex challenges of the global economic system.

Keywords: Hermeneutics, Customary Law, Sharia Economy, Globalization.

¹ Corresponding Author

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis peran hermeneutika dalam penafsiran hukum adat serta implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah di era globalisasi. Penelitian ini berkontribusi dalam mengungkap bagaimana hermeneutika dapat menjadi metode interpretasi yang adaptif untuk menyelaraskan hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga tetap relevan dalam dinamika ekonomi modern. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis-normatif. Hermeneutika dalam penafsiran hukum adat berperan sebagai metode interpretasi yang memastikan hukum adat tetap relevan dengan perkembangan sosial dan ekonomi tanpa kehilangan identitasnya. Dalam konteks hukum ekonomi syariah di era globalisasi, hermeneutika memungkinkan reinterpretasi hukum adat agar selaras dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga dapat beradaptasi dengan tantangan sistem ekonomi global yang semakin kompleks.

Kata Kunci: Hermeneutika, Hukum Adat, Ekonomi Syariah, Globalisasi.

Pendahuluan

Hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam berbagai sistem hukum di dunia, hukum adat memiliki peran yang signifikan sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya suatu komunitas. Hukum adat tidak hanya mengatur aspek sosial dan budaya, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aspek ekonomi, termasuk dalam praktik ekonomi berbasis syariah (Tjahjani, 2020). Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya era globalisasi, hukum adat menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan relevansinya. Dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi menuntut adanya reinterpretasi terhadap hukum adat agar tetap dapat berfungsi dalam konteks masyarakat modern. Di tengah perubahan ini, penting untuk memahami bagaimana hukum adat dapat beradaptasi tanpa kehilangan substansinya, terutama dalam kerangka hukum ekonomi syariah yang semakin berkembang.

Secara spesifik, hermeneutika sebagai metode interpretasi hukum memberikan pendekatan yang memungkinkan hukum adat untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hermeneutika tidak hanya sekadar metode tafsir dalam kajian filsafat atau teologi, tetapi juga berperan penting dalam menafsirkan norma-norma hukum agar tetap kontekstual dengan realitas sosial. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, hermeneutika dapat menjadi alat untuk menjembatani hukum adat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berbasis keadilan dan kesejahteraan (Yahya, 2012). Metode ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih fleksibel terhadap hukum adat tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental dalam Islam. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam tentang bagaimana hermeneutika dapat diterapkan dalam menafsirkan hukum adat guna menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Idealnya, hukum adat dapat berkembang secara alami mengikuti dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tetap relevan dalam berbagai konteks zaman. Namun, dalam praktiknya, hukum adat sering kali dianggap statis atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang memiliki standar regulasi yang lebih jelas (Fibrianti et al., 2023). Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana hukum adat dapat tetap dipertahankan tanpa bertentangan dengan hukum Islam yang mengatur sistem ekonomi secara ketat. Pada sisi lain, hukum adat juga sering kali dipengaruhi oleh faktor lokal yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti sistem transaksi yang belum sepenuhnya mengadopsi konsep keadilan dalam Islam (Wasitaatmadja & Susetio, 2020). Akibatnya, hukum adat kurang mendapatkan tempat dalam sistem ekonomi Islam yang berkembang di era globalisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hermeneutika dalam menafsirkan hukum adat serta mengeksplorasi implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah. Kajian ini akan berfokus pada bagaimana metode hermeneutika dapat membantu mengadaptasi hukum adat dalam kerangka hukum ekonomi Islam yang dinamis dan berkembang. Manfaat penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga memiliki dampak praktis bagi pembuatan kebijakan, praktisi hukum, serta masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan hukum adat yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam di era globalisasi. Dengan memahami hubungan antara hukum adat dan hukum ekonomi syariah melalui pendekatan hermeneutika, para pemangku kepentingan dapat menemukan solusi yang lebih inklusif dalam pengembangan sistem ekonomi Islam.

Kajian terkait hermeneutika dan hukum bukanlah wacana terbaru, sudah ada berbagai peneliti yang membahas dan membedahnya dengan berbagai pendekatan. Urbanus Ura Weruin, dkk., dalam karya mereka yang berjudul "*Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum*," mengkaji prinsip-prinsip dasar hermeneutika hukum dan bagaimana metode interpretasi hukum dapat digunakan untuk memahami teks-teks hukum yang kompleks. Kelebihan utama dari penelitian ini adalah pendekatannya yang sistematis dalam menjelaskan kaidah-kaidah interpretasi hukum berdasarkan hermeneutika (Weruin et al., 2016). Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan hermeneutika sebagai metode interpretasi hukum. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih spesifik dalam menerapkan hermeneutika untuk menafsirkan hukum adat dalam kaitannya dengan hukum ekonomi syariah, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian Urbanus Ura Weruin, dkk.

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi dalam penelitiannya yang berjudul; "*Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah*," menyoroti pentingnya hermeneutika dalam memahami dan membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Keunggulan dari penelitian ini adalah analisisnya yang mendalam terhadap problematika regulasi lokal serta bagaimana hermeneutika dapat membantu dalam menafsirkan peraturan daerah secara lebih fleksibel (Dewi, 2018). Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan hermeneutika sebagai alat interpretasi hukum. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada regulasi daerah,

sementara penelitian yang dilakukan lebih mengarah pada peran hermeneutika dalam menyesuaikan hukum adat dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks globalisasi.

Riezka Eka Mayasari dalam karyanya; *"Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi sebagai Living Law dalam Sistem Hukum Nasional,"* membahas bagaimana hukum adat mengalami tantangan dalam mempertahankan relevansinya di tengah derasnya arus globalisasi. Keunggulan penelitian ini adalah analisisnya terhadap dinamika hukum adat dan bagaimana hukum adat tetap hidup dalam sistem hukum nasional (Mayasari, 2017). Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai tantangan hukum adat di era globalisasi. Namun, perbedaan utama dari penelitian ini adalah fokusnya yang lebih menyoroti hukum adat dalam sistem hukum nasional secara umum, tanpa secara khusus membahas implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah dan bagaimana hermeneutika dapat membantu dalam menyesuaikan hukum adat dengan kebutuhan ekonomi syariah.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap berbagai penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana hermeneutika dapat digunakan untuk menafsirkan hukum adat dalam kaitannya dengan hukum ekonomi syariah di era globalisasi. Meskipun beberapa penelitian telah membahas hermeneutika hukum dan hukum adat secara terpisah, belum ada penelitian yang secara eksplisit mengkaji integrasi keduanya dalam konteks hukum ekonomi syariah. Posisi penelitian ini dengan publikasi yang telah ada terletak pada upaya untuk mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan hermeneutika, hukum adat, dan hukum ekonomi syariah dalam satu analisis yang komprehensif. Kekosongan kajian ini sangat penting untuk diisi, mengingat semakin meningkatnya kebutuhan akan pendekatan interpretatif yang dapat mengakomodasi perubahan sosial dan ekonomi dalam hukum adat, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis-normatif, yang berfokus pada analisis konsep hermeneutika dalam penafsiran hukum adat serta implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah di era globalisasi (Benuf & Azhar, 2020). Sumber data yang digunakan meliputi literatur hukum, jurnal akademik, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah teori-teori hermeneutika hukum, perkembangan hukum adat, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menyoroti bagaimana hermeneutika dapat menjadi metode interpretasi yang adaptif dalam menyesuaikan hukum adat dengan dinamika ekonomi syariah modern.

Hermeneutika sebagai Metode Interpretasi Hukum Adat dalam Konteks Hukum Ekonomi Syariah

Hermeneutika adalah cabang filsafat yang berfokus pada interpretasi teks, khususnya dalam memahami makna di balik suatu ujaran atau tulisan. Istilah ini

berasal dari bahasa Yunani *hermēneuein*, yang berarti menafsirkan atau menjelaskan. Sejarah hermeneutika dapat ditelusuri sejak zaman Yunani kuno, terutama dalam karya Aristoteles yang membahas prinsip-prinsip interpretasi dalam *Peri Hermeneias* (Seeböhm, 1978). Dalam perkembangannya, hermeneutika digunakan dalam kajian teologi Kristen pada Abad Pertengahan untuk menafsirkan kitab suci. Pada era modern, pemikiran tokoh seperti Friedrich Schleiermacher dan Hans-Georg Gadamer memperluas cakupan hermeneutika ke dalam ranah filsafat, sastra, dan hukum, menjadikannya metode penting dalam memahami berbagai teks hukum, termasuk hukum adat dan hukum ekonomi syariah.

Seiring dengan perkembangan zaman, hermeneutika mengalami transformasi menjadi pendekatan multidisipliner yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu hukum. Para pemikir seperti Paul Ricoeur mengembangkan konsep hermeneutika kritis yang menekankan pemahaman teks dalam konteks sosial dan historisnya (Sastraprata, 2012). Dalam kajian hukum, hermeneutika membantu menggali makna terdalam dari norma dan aturan hukum yang sering kali dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, dalam memahami hukum adat dan hukum ekonomi syariah, hermeneutika menjadi alat yang efektif untuk menggali interpretasi yang lebih sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat Muslim.

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang berdasarkan kebiasaan dan tradisi suatu masyarakat. Hukum ini bersifat tidak tertulis namun memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan sosial masyarakat yang menganutnya. Dalam konteks Indonesia, hukum adat telah lama menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bahkan sebelum kolonialisme Belanda memperkenalkan hukum Barat. Sejarah hukum adat di Nusantara menunjukkan bahwa setiap suku dan komunitas memiliki aturan sendiri dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, warisan, hingga ekonomi. Meski hukum adat mengalami tantangan dari hukum positif yang lebih formal, keberadaannya tetap berpengaruh, terutama dalam aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan agama.

Perkembangan hukum adat terus berlangsung, terutama dalam kaitannya dengan sistem hukum nasional dan hukum Islam. Seiring globalisasi, hukum adat mengalami perubahan dan adaptasi agar tetap relevan dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam hukum ekonomi syariah, banyak prinsip hukum adat yang tetap diterapkan dalam praktik bisnis dan perdagangan masyarakat Muslim. Meskipun hukum Islam menjadi rujukan utama dalam sistem ekonomi syariah, hukum adat sering kali menjadi bagian dari pertimbangan dalam menyusun regulasi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Pamadi & Gusnia R, 2017). Oleh karena itu, memahami hukum adat dalam konteks hukum ekonomi syariah memerlukan pendekatan interpretatif yang mampu menjembatani antara norma adat dan prinsip syariah.

Secara umum, hermeneutika telah menjadi metode interpretasi hukum yang banyak digunakan untuk memahami peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, dan teks-teks hukum lainnya. Metode ini tidak hanya membantu memahami makna eksplisit dalam teks hukum, tetapi juga menelusuri makna implisit yang terkandung di dalamnya. Dalam ilmu hukum, hermeneutika sering

digunakan untuk menafsirkan peraturan yang bersifat ambigu atau kontekstual, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara tekstual semata, melainkan juga dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangnya.

Dalam tradisi hukum modern, hermeneutika digunakan untuk memahami peraturan yang memiliki hubungan dengan realitas sosial yang terus berkembang. Para hakim dan ahli hukum sering kali menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memastikan bahwa interpretasi suatu aturan hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks hukum Islam, hermeneutika membantu dalam memahami teks-teks syariah yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi (Drajat et al., 2024). Oleh karena itu, metode ini sangat relevan dalam menafsirkan hukum adat dan kaitannya dengan hukum ekonomi syariah yang terus berkembang di era globalisasi.

Dalam menafsirkan hukum adat, hermeneutika memberikan cara pandang yang lebih fleksibel dan kontekstual. Hukum adat bukan hanya sekadar kumpulan norma yang diwariskan turun-temurun, tetapi juga sistem hukum yang terus berkembang seiring perubahan sosial dan ekonomi. Dengan menggunakan hermeneutika, hukum adat dapat dipahami secara lebih mendalam berdasarkan nilai-nilai budaya yang melatarbelakangnya. Hal ini penting karena hukum adat sering kali berbasis pada pengalaman kolektif masyarakat, yang dalam banyak kasus memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam aspek ekonomi dan perdagangan.

Dalam pendekatan hermeneutika, interpretasi hukum adat tidak hanya dilakukan secara tekstual, tetapi juga berdasarkan makna sosial yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, dalam hukum adat yang mengatur sistem jual beli dan kontrak, nilai-nilai seperti keadilan, kejuran, dan keseimbangan menjadi prinsip utama yang sejalan dengan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, hermeneutika dapat menjadi alat yang efektif dalam memahami hukum adat agar tetap relevan dan dapat diadaptasi dalam sistem ekonomi syariah yang terus berkembang. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, hermeneutika menjadi metode penting dalam menafsirkan hukum adat yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat Muslim (Wasitaatmadja & Susetio, 2020). Banyak praktik ekonomi yang berasal dari tradisi hukum adat, seperti sistem musyawarah dalam transaksi bisnis, akad jual beli, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat. Dengan pendekatan hermeneutika, praktik-praktik ini dapat dianalisis agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Selain itu, hermeneutika memungkinkan terjadinya harmonisasi antara hukum adat dan hukum ekonomi syariah. Dalam beberapa kasus, praktik ekonomi berbasis hukum adat masih membutuhkan validasi syariah agar dapat diterima dalam sistem ekonomi Islam. Misalnya, dalam sistem perbankan syariah, beberapa prinsip hukum adat dalam pengelolaan aset dan kontrak keuangan dapat dikaji ulang dengan hermeneutika agar selaras dengan fatwa dan regulasi syariah yang berlaku. Dengan pendekatan hermeneutika, hukum ekonomi syariah dapat lebih terbuka terhadap berbagai tradisi hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Hal ini penting karena hukum adat memiliki peran besar dalam

kehidupan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Pendekatan hermeneutika juga memberikan fleksibilitas dalam menafsirkan hukum, sehingga memungkinkan adanya inovasi dalam pengembangan sistem ekonomi syariah yang tetap berakar pada nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

Evolusi Hukum Adat dan Integrasinya dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai sosial masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dengan hukum tertulis yang bersifat formal dan terstruktur, hukum adat lebih fleksibel, dinamis, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Hukum adat tidak hanya mengatur aspek sosial dan budaya, tetapi juga memiliki pengaruh yang kuat dalam sistem ekonomi, termasuk dalam hal perdagangan, kontrak, kepemilikan, dan penyelesaian sengketa (Matuankotta, 2019). Dalam masyarakat Muslim, hukum adat sering kali berinteraksi dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Integrasi antara keduanya mencerminkan proses adaptasi hukum Islam dengan kearifan lokal, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dengan kondisi sosial masyarakat.

Sejarah hukum adat di Nusantara dapat ditelusuri sejak masa kerajaan-kerajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit, di mana hukum adat berperan dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hukum adat pada masa itu berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan nilai-nilai budaya yang mengakar dalam tradisi lokal. Ketika Islam masuk ke Nusantara, hukum adat mengalami penyesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam aspek perkawinan, warisan, dan transaksi ekonomi. Integrasi ini berlangsung secara alami melalui akulturasi budaya dan penerimaan nilai-nilai Islam oleh masyarakat setempat. Misalnya, dalam sistem perdagangan, prinsip kejujuran dan keadilan yang diajarkan Islam diadopsi dalam norma-norma transaksi yang berkembang dalam hukum adat.

Pada masa kolonial, hukum adat menghadapi tantangan besar ketika Belanda memperkenalkan sistem hukum Eropa yang berbasis pada hukum tertulis. Pemerintah kolonial berupaya menggantikan hukum adat dengan sistem hukum yang lebih terstruktur dan birokratis, yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat lokal. Meskipun demikian, hukum adat tetap bertahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di daerah yang masih kuat mempertahankan tradisi mereka. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat kembali mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang agraria, waris, dan penyelesaian sengketa (Widodo, 2023). Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap relevan dalam sistem hukum modern, meskipun perlu disesuaikan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Dalam perkembangannya, hukum adat terus mengalami modernisasi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Globalisasi dan kemajuan teknologi membawa tantangan baru bagi hukum adat, terutama dalam aspek ekonomi dan bisnis. Di sinilah hukum ekonomi syariah memainkan peran penting, karena prinsip-prinsipnya memiliki fleksibilitas yang memungkinkan integrasi dengan

hukum adat yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam praktiknya, hukum adat yang sejalan dengan prinsip Islam dapat dikembangkan sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah, seperti dalam sistem jual beli, kepemilikan tanah, dan penyelesaian sengketa bisnis. Dengan demikian, hukum adat tidak harus ditinggalkan, tetapi dapat diselaraskan agar tetap relevan dalam sistem hukum yang berbasis syariah.

Salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah keadilan dalam transaksi. Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Prinsip ini juga ditemukan dalam hukum adat, yang menekankan pada kejujuran dan keseimbangan dalam perdagangan. Dalam praktik jual beli tradisional di masyarakat adat, sering kali diterapkan sistem musyawarah dalam menentukan harga, yang pada dasarnya sejalan dengan konsep ijab kabul dalam akad Islam (Saifuddin & Yasin, 2024). Kesamaan prinsip ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi bagian dari sistem hukum ekonomi syariah, selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan transparansi.

Integrasi hukum adat dan hukum ekonomi syariah juga terlihat dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa ekonomi sering dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Prinsip ini mirip dengan konsep tahlkim dalam Islam, di mana penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediator yang dipercaya dan berlandaskan nilai-nilai keadilan. Dengan pendekatan ini, hukum adat dapat menjadi instrumen dalam sistem hukum ekonomi syariah, terutama dalam penyelesaian konflik bisnis dan transaksi ekonomi di masyarakat. Adaptasi ini memungkinkan hukum adat tetap berfungsi dalam konteks ekonomi modern yang berbasis Islam.

Integrasi hukum adat dan hukum ekonomi syariah di Indonesia semakin nyata dalam berbagai regulasi dan kebijakan ekonomi Islam. Dalam sektor keuangan syariah, beberapa mekanisme investasi dan kontrak bisnis yang berasal dari hukum adat telah disesuaikan dengan prinsip syariah. Misalnya, sistem bagi hasil dalam usaha kecil menengah telah lama diterapkan dalam hukum adat sebelum akhirnya diakomodasi dalam sistem perbankan syariah dengan konsep mudharabah dan musyarakah (Ridwan et al., 2017). Keberadaan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang mengadopsi nilai-nilai lokal juga menjadi bukti bahwa hukum adat dapat berperan dalam memperkuat ekonomi Islam di tingkat komunitas.

Selain sektor perbankan, hukum adat juga memengaruhi sistem ekonomi berbasis wakaf dan zakat. Pada beberapa komunitas adat, konsep kepemilikan komunal terhadap tanah dan sumber daya alam sejalan dengan konsep waqf dalam Islam. Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau, terdapat tradisi kepemilikan tanah ulayat yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, melainkan harus digunakan untuk kepentingan bersama (Azaria & Aristiawati, 2022). Konsep ini sangat sesuai dengan prinsip wakaf dalam Islam, yang mengajarkan bahwa aset yang diwakafkan harus digunakan untuk kepentingan umat dan tidak boleh diperjualbelikan untuk keuntungan individu.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat dengan hukum ekonomi syariah. Beberapa praktik ekonomi dalam

hukum adat mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum syariah, seperti sistem pinjaman berbasis bunga atau mekanisme waris yang berbeda dengan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dalam menyelaraskan kedua sistem hukum ini agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Witro, 2021). Dalam hal ini, pendekatan hermeneutika dapat digunakan untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dan menyesuaikannya dengan prinsip syariah tanpa menghilangkan identitas budaya lokal.

Pendekatan hermeneutika dalam memahami hukum adat dapat membantu dalam proses integrasi ini. Dengan menafsirkan hukum adat dalam kerangka hukum Islam, para ahli hukum dapat menyesuaikan praktik ekonomi adat dengan prinsip-prinsip syariah tanpa menghilangkan esensi budayanya. Misalnya, dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah, pendekatan hermeneutika dapat digunakan untuk memahami bagaimana praktik investasi dan pinjaman dalam hukum adat dapat dikonversi ke dalam sistem ekonomi syariah yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, hukum adat dapat terus berkembang tanpa kehilangan relevansinya dalam sistem hukum Islam.

Peran Hermeneutika dalam Menyesuaikan Hukum Adat dengan Kebutuhan Ekonomi Syariah Modern

Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah, muncul kebutuhan untuk menyesuaikan hukum adat dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih spesifik dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan riba, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi pilar utama dalam hukum ekonomi syariah. Sementara itu, hukum adat sering kali memiliki aturan yang berakar pada kebiasaan dan budaya setempat, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan prinsip syariah. Dengan menggunakan hermeneutika, para ahli hukum dapat menginterpretasikan hukum adat agar tetap dapat diterapkan dalam konteks ekonomi Islam tanpa harus menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah lama mengakar di masyarakat.

Salah satu contoh konkret penerapan hermeneutika dalam hukum adat dan ekonomi syariah adalah dalam sistem jual beli tradisional. Pada banyak daerah di Indonesia, sistem perdagangan berbasis kepercayaan dan musyawarah telah lama diterapkan dalam hukum adat. Namun, beberapa praktik seperti penetapan harga yang tidak transparan atau mekanisme utang berbunga dalam perdagangan tradisional tidak sesuai dengan hukum Islam (Darussalam et al., 2017). Dengan pendekatan hermeneutika, nilai-nilai dasar dalam perdagangan adat dapat dipahami dan diadaptasi agar sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, praktik jual beli berbasis kepercayaan dapat dikembangkan menjadi sistem akad murabahah dalam perbankan syariah, di mana harga jual sudah disepakati sejak awal tanpa unsur riba atau spekulasi.

Selain dalam transaksi jual beli, hermeneutika juga dapat membantu dalam menginterpretasikan konsep kepemilikan dalam hukum adat agar selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Beberapa masyarakat adat di Indonesia, seperti Minangkabau, memiliki sistem kepemilikan tanah ulayat yang bersifat komunal dan diwariskan turun-temurun. Dalam hukum Islam, prinsip kepemilikan kolektif

juga dikenal dalam konsep waqf, di mana aset tidak boleh diperjualbelikan tetapi harus dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Dengan menggunakan hermeneutika, konsep kepemilikan tanah dalam hukum adat dapat disesuaikan dengan prinsip waqf dalam Islam, sehingga dapat dimanfaatkan dalam skema ekonomi syariah seperti wakaf produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pada bidang keuangan, hermeneutika dapat digunakan untuk menyesuaikan mekanisme pinjaman dalam hukum adat dengan konsep pembiayaan dalam ekonomi syariah. Dalam banyak tradisi adat, sistem pinjaman berbasis hubungan sosial telah lama dipraktikkan, tetapi sering kali melibatkan bunga atau imbalan tertentu yang tidak sesuai dengan syariah. Dengan pendekatan hermeneutika, sistem pinjaman adat dapat diubah menjadi skema pembiayaan syariah seperti *qardhul hasan* atau *mudharabah*, di mana dana yang diberikan tidak dikenakan bunga, tetapi berbasis kemitraan yang lebih adil dan transparan (Hadiat et al., 2024). Dengan demikian, hukum adat dapat tetap relevan dalam sistem keuangan syariah modern tanpa kehilangan nilai-nilai kearifan lokalnya.

Peran hermeneutika dalam integrasi hukum adat dan ekonomi syariah juga terlihat dalam penyelesaian sengketa ekonomi. Dalam hukum adat, penyelesaian sengketa sering kali dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat. Prinsip ini sejalan dengan konsep tahtim dalam Islam, di mana penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi yang adil tanpa merugikan salah satu pihak. Dengan hermeneutika, mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum adat dapat dipahami dalam kerangka hukum Islam dan diadaptasi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memungkinkan hukum adat tetap berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik dalam transaksi ekonomi syariah modern.

Dalam praktik ekonomi syariah modern, banyak institusi keuangan syariah yang mulai mengakomodasi nilai-nilai hukum adat dalam layanan mereka. Beberapa bank syariah di Indonesia, misalnya, telah mengembangkan produk keuangan berbasis tradisi ekonomi lokal, tetapi tetap berlandaskan prinsip syariah. Dengan pendekatan hermeneutika, produk-produk keuangan ini dapat terus berkembang dengan mempertimbangkan aspek budaya dan tradisi masyarakat setempat. Ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi bagian dari ekonomi syariah selama prinsip-prinsipnya disesuaikan dengan kaidah Islam melalui metode interpretasi yang tepat.

Namun, penerapan hermeneutika dalam menyesuaikan hukum adat dengan ekonomi syariah tidak selalu mudah. Tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai budaya dan memastikan kesesuaian dengan syariah. Beberapa praktik hukum adat mungkin sulit untuk disesuaikan dengan prinsip Islam, terutama jika bertentangan secara fundamental, seperti praktik riba dalam sistem keuangan tradisional atau mekanisme warisan yang tidak sesuai dengan hukum faraidh dalam Islam (Israfil et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan keterlibatan ulama serta pakar hukum dalam proses interpretasi agar hukum adat dapat diakomodasi dalam sistem ekonomi syariah tanpa menyimpang dari ajaran Islam.

Pada sisi lain, penggunaan hermeneutika juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengubah esensi hukum Islam itu sendiri. Pendekatan yang terlalu

fleksibel dapat berisiko menciptakan penafsiran yang menyimpang dari prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, diperlukan standar metodologi yang jelas dalam penerapan hermeneutika agar proses interpretasi tidak mengaburkan makna asli dari hukum Islam maupun hukum adat yang diadaptasi. Dalam hal ini, kolaborasi antara ahli hukum adat, ekonom syariah, dan ulama sangat penting untuk memastikan bahwa hukum adat dapat diakomodasi dengan benar dalam sistem ekonomi syariah.

Globalisasi dan Tantangan Relevansi Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi. Sebagai fenomena yang ditandai oleh meningkatnya interkoneksi antara negara, globalisasi menciptakan dinamika baru dalam praktik ekonomi dan sistem hukum di berbagai belahan dunia. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, globalisasi menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi hukum adat yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat (Mayasari, 2017). Hukum adat, yang bersifat lokal dan berbasis tradisi masyarakat setempat, harus menghadapi realitas ekonomi global yang semakin kompleks, didominasi oleh regulasi internasional, dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi serta sistem keuangan yang lebih modern.

Hukum adat di Indonesia dan banyak negara lain telah berkembang sebagai sistem hukum yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, kepemilikan tanah, perdagangan, dan penyelesaian sengketa. Hukum adat memiliki karakteristik yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang dijunjung oleh komunitas setempat. Namun, dalam konteks globalisasi, hukum adat dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam hal kompatibilitasnya dengan sistem hukum modern yang semakin terstandarisasi dan tersentralisasi.

Hukum ekonomi syariah, sebagai sistem hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, telah berkembang pesat seiring meningkatnya minat terhadap ekonomi berbasis syariah di berbagai belahan dunia. Prinsip-prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah meliputi keadilan, transparansi, larangan riba, dan tanggung jawab sosial. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks global tidak selalu mudah, karena harus menyesuaikan dengan regulasi nasional dan kebijakan ekonomi internasional (Asiyah & Ghofur, 2017). Di sinilah hukum adat menghadapi tantangan relevansi, karena dalam beberapa aspek, prinsip-prinsip hukum adat mungkin tidak sejalan atau belum sepenuhnya kompatibel dengan standar hukum ekonomi syariah yang diterapkan secara luas di dunia modern.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi hukum adat dalam kerangka hukum ekonomi syariah adalah perbedaan dalam sistem transaksi dan praktik perdagangan. Dalam banyak komunitas adat, praktik perdagangan tradisional sering kali berbasis pada hubungan sosial dan kepercayaan antarindividu. Namun, dalam ekonomi global yang semakin kompleks, sistem ini sering kali dianggap

kurang efisien dan tidak memiliki standar hukum yang kuat. Misalnya, dalam beberapa sistem perdagangan adat, tidak ada pencatatan transaksi yang formal, sehingga sulit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip ekonomi syariah modern. Akibatnya, hukum adat perlu disesuaikan agar tetap relevan dalam sistem ekonomi yang lebih terbuka dan berbasis regulasi yang lebih ketat.

Selain itu, globalisasi juga memperkenalkan berbagai instrumen keuangan baru yang tidak dikenal dalam sistem hukum adat tradisional. Instrumen seperti sukuk, pembiayaan berbasis syariah, dan fintech syariah menjadi bagian penting dari ekonomi syariah modern, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam hukum adat (Laboure & Deffrennes, 2022). Hal ini menciptakan kesenjangan antara praktik ekonomi tradisional berbasis hukum adat dengan tuntutan pasar global yang membutuhkan regulasi lebih jelas dan sistem yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi hukum adat agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi keuangan syariah tanpa kehilangan esensi budayanya.

Pada sisi lain, hukum adat juga memiliki keunggulan yang dapat mendukung penguatan ekonomi syariah dalam menghadapi globalisasi. Salah satu keunggulan utama hukum adat adalah pendekatannya yang berbasis komunitas dan nilai-nilai kebersamaan. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan sosial dalam hukum ekonomi syariah, yang menekankan distribusi kekayaan yang lebih merata dan praktik ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa kasus, sistem koperasi berbasis hukum adat dapat dikembangkan menjadi model ekonomi berbasis syariah yang lebih luas, seperti konsep *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang mengadaptasi prinsip gotong royong dalam pembiayaan syariah (Khoirunnisa et al., 2023). Namun, tantangan terbesar yang dihadapi hukum adat dalam konteks ekonomi syariah modern adalah kurangnya harmonisasi antara regulasi adat dan hukum formal yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam beberapa kasus, hukum adat masih beroperasi secara informal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam sistem perundang-undangan negara. Akibatnya, banyak praktik hukum adat yang mulai terpinggirkan karena dianggap tidak sesuai dengan standar hukum modern. Hal ini memunculkan dilema antara mempertahankan warisan budaya dan menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global yang lebih ketat dalam regulasi. Demi memastikan hukum adat tetap relevan dalam kerangka hukum ekonomi syariah, diperlukan pendekatan berbasis hermeneutika dan reinterpretasi hukum. Hermeneutika memungkinkan hukum adat untuk ditafsirkan kembali dalam konteks ekonomi syariah yang lebih luas, sehingga dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya.

Misalnya, konsep kepemilikan komunal dalam hukum adat dapat diintegrasikan dengan konsep waqf dalam Islam, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi syariah, seperti dalam pengelolaan aset produktif berbasis wakaf. Dengan pendekatan yang tepat, hukum adat dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan globalisasi dalam sistem ekonomi Islam. Selain itu, penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi, dan regulator, untuk bekerja sama dalam mengembangkan model hukum yang dapat mengakomodasi hukum adat dalam ekonomi syariah. Regulasi yang lebih

inklusif perlu dikembangkan untuk mengakomodasi praktik-praktik hukum adat yang masih relevan dengan prinsip syariah, tanpa harus menghilangkan karakteristik khas dari masing-masing komunitas. Dengan cara ini, hukum adat dapat tetap berkembang dan berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berbasis nilai-nilai Islam.

Transformasi Hukum Adat melalui Hermeneutika: Mewujudkan Keseimbangan dengan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan tradisi hukum yang berkembang secara turun-temurun. Hukum ini bersumber dari nilai-nilai sosial, norma komunitas, dan praktik yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat. Pada sisi lain, hukum ekonomi syariah berkembang sebagai sistem hukum berbasis Islam yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Seiring dengan laju modernisasi dan globalisasi, muncul tantangan dalam menyelaraskan hukum adat dengan hukum ekonomi syariah agar tetap relevan di era yang semakin kompleks (Permatahari & Idris, 2023). Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menafsirkan dan menyesuaikan hukum adat dalam kerangka hukum ekonomi syariah adalah hermeneutika.

Hermeneutika, sebagai metode interpretasi, memiliki sejarah panjang dalam kajian filsafat, sastra, dan hukum. Dalam konteks hukum, hermeneutika berfungsi sebagai alat untuk memahami teks-teks hukum dalam berbagai situasi dan kondisi sosial yang terus berkembang. Dalam Islam, hermeneutika telah digunakan oleh para ulama untuk menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, serta menghubungkannya dengan realitas kontemporer. Pendekatan ini sangat relevan dalam memahami hukum adat, yang pada dasarnya bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan menggunakan hermeneutika, hukum adat dapat direkonstruksi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang telah lama dianut oleh masyarakat.

Transformasi hukum adat melalui hermeneutika menjadi langkah penting dalam menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan ekonomi global. Dalam banyak komunitas adat, sistem perdagangan dan kepemilikan ekonomi masih sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial dan aturan turun-temurun yang tidak selalu sesuai dengan standar hukum ekonomi modern. Misalnya, praktik jual beli berbasis kepercayaan dan tanpa dokumentasi formal sering kali bertentangan dengan prinsip transparansi dalam ekonomi syariah (Umar, 2015). Oleh karena itu, melalui pendekatan hermeneutika, prinsip-prinsip hukum adat dapat dianalisis dan ditafsirkan ulang agar tetap dapat berjalan dalam sistem ekonomi berbasis syariah tanpa kehilangan esensi tradisionalnya.

Salah satu contoh konkret transformasi hukum adat melalui hermeneutika adalah dalam aspek kepemilikan tanah dan distribusi aset ekonomi. Pada beberapa daerah, hukum adat mengenal sistem kepemilikan komunal, di mana tanah atau sumber daya tertentu dimiliki bersama oleh suatu komunitas. Dalam hukum ekonomi syariah, konsep ini dapat dikaitkan dengan prinsip waqf atau wakaf

produktif, di mana aset dikelola untuk kepentingan sosial dan keberlanjutan ekonomi umat. Dengan menerapkan hermeneutika, konsep kepemilikan komunal dalam hukum adat dapat diadaptasi dan diselaraskan dengan hukum ekonomi syariah sehingga tetap berfungsi dalam konteks ekonomi modern.

Selain itu, praktik perbankan dan keuangan berbasis syariah juga dapat menjadi area penting dalam transformasi hukum adat. Dalam beberapa sistem hukum adat, praktik simpan pinjam masih berbasis pada norma sosial tanpa mekanisme formal yang terstruktur. Sementara itu, dalam hukum ekonomi syariah, terdapat konsep bagi hasil dan larangan riba yang harus diperhatikan. Melalui hermeneutika, hukum adat dapat dikembangkan ke arah sistem keuangan yang lebih berbasis syariah, misalnya dengan mengadopsi model koperasi syariah atau lembaga keuangan berbasis komunitas yang sesuai dengan prinsip syariah (Hafizah & Muhamimin, 2023). Dengan cara ini, transformasi hukum adat tidak hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga memberikan solusi yang lebih kompatibel dengan sistem ekonomi Islam.

Hermeneutika juga berperan dalam menyesuaikan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum adat dengan hukum ekonomi syariah. Pada berbagai komunitas adat, penyelesaian sengketa ekonomi sering kali dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang berbasis kepercayaan dan mediasi. Dalam ekonomi syariah, prinsip penyelesaian sengketa juga mengutamakan perdamaian dan keadilan melalui mekanisme arbitrase syariah atau *shulh* (perdamaian) (Muhammad Arifin, 2011). Dengan menggunakan hermeneutika, pendekatan penyelesaian sengketa dalam hukum adat dapat diintegrasikan dengan sistem ekonomi syariah, sehingga tetap relevan dalam konteks hukum modern tanpa menghilangkan akar tradisi yang telah lama dijalankan.

Namun, dalam proses transformasi ini, terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah resistensi dari masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi turun-temurun. Dalam banyak kasus, perubahan terhadap sistem hukum adat sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap identitas budaya dan warisan leluhur. Oleh karena itu, pendekatan hermeneutika harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan para tokoh adat, ulama, dan ahli hukum syariah agar transformasi yang dilakukan tetap menghormati kearifan lokal. Dengan demikian, hukum adat dapat berkembang secara alami tanpa adanya paksaan dari sistem hukum yang lebih dominan.

Selain resistensi budaya, tantangan lainnya adalah kurangnya regulasi yang mengakomodasi peran hukum adat dalam sistem hukum nasional. Meskipun dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, hukum adat masih diakui dalam sistem hukum negara, namun sering kali posisinya dianggap sebagai hukum sekunder dibandingkan dengan hukum negara yang lebih formal. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan regulasi yang dapat mengintegrasikan hukum adat dalam kerangka hukum ekonomi syariah, sehingga hukum adat tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga memiliki peran yang aktif dalam pembangunan ekonomi nasional (Chandrawati et al., 2024).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendekatan hermeneutika juga dapat digunakan untuk membangun dialog antara berbagai sistem hukum yang ada. Dialog antara hukum adat, hukum ekonomi syariah, dan hukum nasional

dapat menciptakan model hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial. Misalnya, dalam regulasi bisnis dan perdagangan, pendekatan ini dapat menghasilkan kebijakan yang memungkinkan hukum adat berfungsi sebagai norma tambahan dalam transaksi ekonomi berbasis syariah. Dengan demikian, hukum adat tidak akan terpinggirkan, tetapi justru berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Hermeneutika dalam penafsiran hukum adat berperan sebagai metode interpretasi yang memungkinkan hukum adat tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai sistem hukum yang berbasis pada nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, hukum adat bersifat dinamis dan membutuhkan pendekatan yang fleksibel dalam memahami serta mengadaptasi prinsip-prinsipnya. Hermeneutika memberikan kerangka analitis untuk menafsirkan hukum adat secara kontekstual, sehingga norma-norma tradisional dapat diselaraskan dengan realitas sosial dan ekonomi yang terus berubah. Dengan pendekatan ini, hukum adat tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan identitas dan esensinya.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah di era globalisasi, hermeneutika berperan dalam menjembatani hukum adat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat. Implikasi dari pendekatan hermeneutika terhadap hukum adat memungkinkan adanya reinterpretasi norma-norma tradisional agar selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam menghadapi tantangan sistem ekonomi global yang semakin kompleks. Globalisasi membawa konsekuensi terhadap hukum adat yang harus beradaptasi dengan standar ekonomi yang lebih terstruktur, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih fleksibel dan kontekstual. Dengan hermeneutika, hukum adat dapat diinterpretasikan agar tetap relevan dalam praktik ekonomi syariah, termasuk dalam penerapan konsep keadilan dalam transaksi, larangan riba, serta distribusi kekayaan yang lebih merata.

Referensi

- Asiyah, N., & Ghofur, A. (2017). Kontribusi Metode Maṣlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer. *Al-Ahkam*, 27(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>
- Azaria, A., & Aristiawati, A. K. F. (2022). Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.57743>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Chandrawati, D. F., Dewangga, R. N., Syahrul, C. M., Nawawi, R., & Ruslina, E. (2024). Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang

- Dasar 1945. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), Article 6. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16841>
- Darussalam, A. Z., Malik, A. D., & Hudaifah, A. (2017). Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia). *Al Tijarah*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v3i1.938>
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah. *Kertha Patrika*, 39(03), 160–175. <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p02>
- Muhammad Arifin. (2011). Arbitrase Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Bagi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 73, Article 73. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/2672>
- Drajat, A., Mustapa, & Harahap, E. W. (2024). Rajah dan Spiritualitas Lokal dalam Hukum Islam; Studi Analisis Tafsir Hermeneutik. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 225–240. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.8071>
- Fibrianti, N., Santoso, B., Setyowati, R., & Rindyawati, Y. (2023). Legal Culture and Legal Consciousness of Consumers: The Influence on Regulation and Enforcement of Consumer Protection Laws. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69336>
- Hadiat, H., Mukhlis, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Perbankan Syariah Indonesia. *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.61492/cantaka.v2i1.141>
- Hafizah, H., & Muhaimin, M. (2023). Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat pada Baznas Kota Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), Article 5. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661>
- Israfil, I., Salad, M., & Aminullah, A. (2023). Legitime Portie dan Zhawil Furudh Meurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 8(1), 45–56.
- Khoirunnisa, D., Noviarita, H., & Elvia, E. E. (2023). Revitalisasi Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Pilar dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Media of Law and Sharia*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.27>
- Laboure, M., & Deffrennes, N. (2022). *Democratizing Finance: The Radical Promise of Fintech*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2bndf28>
- Matuankotta, J. K. (2019). Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Ekonomi. *SASI*, 24(2), 101–113. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.125>
- Mayasari, R. E. (2017). Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi sebagai Living Law dalam Sistem Hukum Nasional. *Journal Equitable*, 2(1), Article 1. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/819>
- Pamadi, A. S. T., & Gusnia R, L. (2017). Implementasi Hukum Adat dalam Upaya Integrasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan terhadap Hukum Positif (Studi Kasus Desa Ngadirojo, Sokoo, Ponorogo). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24269/ls.v1i2.769>

- Permatasari, A. M., & Idris, I. (2023). Filsafat Hukum Sosiologis (Sosiological Jurisprudence) pada Era Ekonomi Digital di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(02), Article 02. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.287>
- Ridwan, R., Dimyati, K., & Azhari, A. F. (2017). Perkembangan dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi hingga Konservasi. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3008>
- Saifuddin, M. A., & Yasin, A. (2024). Provisions of Public Housing Savings Policy Based on Public Welfare According to Sharia Economic Law. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47766/al-hiwalah.v3i2.4167>
- Sastrapradja, M. (2012). Hermeneutika dan Etika Naratif Menurut Paul Ricoeur. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 2(2), 247. <https://doi.org/10.20871/kpjpm.v2i2.32>
- Seebohm, T. M. (1978). [Review of *Review of Philosophical Hermeneutics*, by H.-G. Gadamer]. *Philosophy & Rhetoric*, 11(3), 191–195.
- Tjahjani, J. (2020). Kajian Hukum Adat dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Independent*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30736/ji.v8i1.113>
- Umar, N. (2015). Urgensi Transformasi Hukum Islam dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.400.231-252>
- Wasitaatmadja, F. F., & Susetio, W. (2020). Philosophical Sufism and Legal Culture in Nusantara: An Epistemological Review. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.558>
- Weruin, U. U., B. D. A., & Atalim, S. (2016). Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.31078/jk1315>
- Widodo, S. (2023). Perkembangan Sistem Hukum Indonesia dan Adat Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 15–31. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.74>
- Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>
- Yahya, M. (2012). Hermeneutika M. 'ābed Al-Jābirī Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.51226/assalam.v1i1.22>